

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sektor Industri dan Perdagangan tetap menjadi tumpuan dalam peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja dan perolehan devisa. Keberhasilan sektor ini memerlukan dukungan sektor lainnya, disamping peningkatan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik, seperti pemasaran produk dalam negeri dan ekspor daya saing industri dan perdagangan, sehingga dapat terjamin kelancaran arus barang dan jasa, terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, terbentuknya harga yang wajar serta terhindar dari ekonomi biaya tinggi.

Kebijaksanaan pembangunan dan pengembangan Industri dan Perdagangan Kabupaten Banjar bertitik tolak pada arahan kebijaksanaan strategi pembangunan dan pengembangan Industri dan Perdagangan Nasional serta bertumpu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar dengan memperhatikan lingkungan strategis regional.

Strategi tersebut meliputi upaya pembinaan dan pengembangan potensi Industri dan Perdagangan yang sudah ada, penciptaan wirausaha-wirausaha baru serta menumbuhkan kembangkan industri - industri baru yang ramah lingkungan, peningkatan dan pematapan perdagangan serta pengendalian tingkat inflasi dan peningkatan ekspor non migas, mengendalikan impor untuk melindungi industri dalam negeri dan mendukung produk dalam negeri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar merupakan organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banjar, dibentuk oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar berdasarkan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang kemudian terjadi perubahan pada pasal 17 melalui UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab / Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi dan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tanggal Oktober 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
 - t. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan yang memberikan arah kebijakan, program kerja serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Banjar 2011-2015.

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 dan sebagai media sinkronisasi berbagai kebijakan di bidang industri dan perdagangan dari Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah kabupaten dengan aspirasi masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI**
yang memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra k/l dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
yang memuat visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, dan strategi dan kebijakan SKPD.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
yang memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII PENUTUP**